

No.: TA-LGL/024/CORP-SEC/VI/2018

Jakarta, 17 Mei 2018

Lampiran: 1 (satu) lembar bukti iklan Keterbukaan Informasi di media massa

Kepada Yth,
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4 , Jakarta, 10710

Up : **Direktorat Jenderal PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi.

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bukti iklan Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan ke Pemegang Saham, yang telah dimuat di Harian Terbit hari Kamis, 17 Mei 2018, dalam rangka memenuhi peraturan Bapepam dan LK Nomer IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Demikian disampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

Hormat kami,
PT. Tira Austenite, Tbk.


PT TIRA AUSTENITE Tbk

Soeseno Adi, S.E., Ak., CA, M.M., CPMA
Sekretaris Perusahaan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH
PEMEGANG SAHAM PT TIRA AUSTENITE TBK ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi
dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT TIRA AUSTENITE Tbk

Kegiatan Usaha:

Menjalankan usaha perdagangan dan pabrikasi untuk barang-barang konsumsi dan barang-barang teknik, serta pembuatan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari hasil perkebunan, pertambangan dan bahan kimia lainnya. Kegiatan Perusahaan yang aktif saat ini adalah perdagangan dan produksi barang-barang teknik serta perdagangan gas industri.

Kantor Pusat:

Jl. Pulo Ayang Kav. R-1,
Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930, Indonesia
Telepon : +62 21 460 2594
Fax : +62 21 460 5570

Website: www.tiraustenite.com
Email: headoffice@tiraustenite.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Johnny Santoso
Komisaris : Shinta Widjaja Kamdani
Komisaris Independen : Soebronto Laras

Direktur Utama : Solo Winardi
Direktur Independen : Soeseno Adi
Direktur : Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

Manajemen kunci terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta RUPST No. 04, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Jana Hanna Waturangi, S.H., Notaris di Jakarta.

b. HOI

i. Riwayat Singkat

PT Hacienda Ocean Industries didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 1 April 2009 berdasarkan akta No. 01 dibuat dihadapan Endah Harwanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-36974.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan,

1. Identifikasi Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Rencana Transaksi adalah PT. Tira Austenite, Tbk ("Perseroan"), selaku Penjual, dan PT. Hacienda Ocean Industries, selaku Pembeli.

2. Obyek Rencana Transaksi

Objek analisis dalam pendapat kewajaran ini adalah Rencana Transaksi yang berupa rencana penjualan Divisi Usaha Gas Perseroan.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, dalam rangka pemenuhan Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

4. Tanggal Penilaian

Analisis pemberian Pendapat Kewajaran dilaksanakan dengan tanggal penilaian per 31 Desember 2017, berdasarkan posisi keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit.

5. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Beberapa asumsi dan syarat pembatas dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratasnya
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan sepanjang asumsi yang mendasarinya terpenuhi.
- Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik
- Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai Usaha telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi tugas.
- Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan VIII C.3, SPI 2015 dan KEPI.
- Nilai yang Kami Laporkan Adalah Dalam Mata Uang Republik Indonesia (Rupiah).
- Laporan ini hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Penilaian Ini dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain
- Kami tidak melakukan verifikasi atas aset atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari transaksi. Jasa yang kami berikan kepada Perseroan adalah pendapat kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
- Laporan Penilaian Ini Tidak Sah Jika Tidak Dibubuhi Tanda Tangan Pimpinan dan Stempel/Seal KJPP Desmar Ferdinand Hentriawan & Rekan.
- Syarat-Syarat dan Kondisi Pembatas Ini Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan (Integral) Dari Laporan Pendapat Kewajaran.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP DFHR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas rencana penjualan Divisi usaha Gas PT Tira Austenite, Tbk.
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas rencana penjualan Divisi usaha Gas PT Tira Austenite, Tbk.
- Analisis Atas Kewajaran Rencana penjualan Divisi usaha Gas PT Tira Austenite, Tbk.

7. Analisis Kewajaran

Atas dasar analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran Rencana Transaksi yang telah dilakukan, maka KJPP DFHR dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri antara PT Tira Austenite Tbk dengan PT Hacienda Ocean Industries, sebagai

- Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Rencanan dan Tala Kerja Kementerian Keuangan atau para penggantinya dan penerima hak dan kewajibannya.
- Direksi : Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dimumkan.
- HOI : PT Hacienda Ocean Industries
- KAPAH : Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo
- KJPP DFHR : Kantor Jasa Penilai Publik Desmar Ferdinand Hentriawan & Rekan yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.17.0142 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 342/KM.1/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan Bapepam dan LK No. 16/BL/STTD-PPB/2012, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas transaksi divestasi Divisi Industrial Gas Perseroan dan memberikan pendapat kewajaran atas transaksi divestasi Divisi Industrial Gas Perseroan yang dilakukan oleh Perseroan.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dimumkan.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gurnita.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Jual Beli : Perjanjian tertanggal 25 April 2018 yang dilakukan antara Perseroan dengan HOI dalam rangka penjualan Divisi Industrial Gas Perseroan oleh HOI
- Perseroan : PT Tira Austenite, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta.
- POJK No.32 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No.33 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Transaksi : Penjualan Aset dan Bisnis Gas Industri kepada HOI sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri antara Perseroan dan HOI.
- UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan penjualan Aset dan Bisnis Gas Industri Perseroan kepada HOI senilai Rp 102.500.000.000,-

Penjualan Aset dan Bisnis Gas Industri yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas selanjutnya disebut "Transaksi". Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri pada tanggal 30 April 2018 dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Transaksi pada periode yang tersebut di atas, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan Peraturan No. IX.E.2.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

II. TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Transaksi ini dilaksanakan untuk mengembangkan usaha Perseroan dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Perseroan. Setelah selesainya Transaksi, Perseroan diharapkan akan mampu fokus untuk mengembangkan Divisi *Special Steel* dan Anak Usaha Perseroan. Hal ini akan mendorong peningkatan kualitas layanan dan jaringan penjualan Perseroan. Transaksi ini juga akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri, transaksi akan dilakukan oleh Perseroan senilai Rp 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- Dengan melaksanakan divestasi atau penjualan Aset dan Bisnis Gas Industri, maka Perseroan akan lebih fokus dalam mengembangkan bisnis Divisi *Special Steel* dan Anak Usaha;
- Perseroan akan memperoleh tambahan kas untuk penambahan modal kerja dan pembayaran sebagian hutang bank;

4. Keterangan Mengenai Perseroan dan HOI

a. Perseroan

i. Riwayat Singkat

PT Tira Austenite Tbk (Perusahaan) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 8 April 1974 berdasarkan akta No. 29 dibuat dihadapan J.N. Siregar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA.5/155/19 tanggal 15 Mei 1975 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 1975.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 8 Juni 2017 oleh Jana Hanna Waturangi, S.H., mengenai antara lain, menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Penentuan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0148384 tanggal 20 Juni 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup

terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 20 Februari 2018 oleh Herlina Pakpahan, S.H., mengenai antara lain, menyetujui jual beli saham, menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris dalam perseroan, dan menyetujui peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium, industri kompresor dan katup, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri peli kemas dan pengepakan barang, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri pengolahan barang-barang dari hasil kelautan dan pertambangan, industri mesin diesel, industri perangkat tenaga listrik (*genset*), industri peralatan navigasi telematika dan elektro, industri sparepart turbin dan pompa, industri pembuatan dan perawatan kapal/tongkang baja, tongkang penampung (SBM) aluminium dan kayu, serat kaca (*fiber glass*), industri perikatan komponen jadi alat-alat mekanik, industri pelapisan, pengecatan, sand blasting, *hydro/water blast (coating)*, industri pada umumnya, industri maritime, dan industri angkutan vertikal.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2009.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Kesehatan Raya No. 7 E-F, Jakarta, Indonesia.

ii. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium, industri kompresor dan katup, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri peli kemas dan pengepakan barang, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri pengolahan barang-barang dari hasil kelautan dan pertambangan, industri mesin diesel, industri perangkat tenaga listrik (*genset*), industri peralatan navigasi telematika dan elektro, industri sparepart turbin dan pompa, industri pembuatan dan perawatan kapal/tongkang baja, tongkang penampung (SBM) aluminium dan kayu, serat kaca (*fiber glass*), industri perikatan komponen jadi alat-alat mekanik, industri pelapisan, pengecatan, sand blasting, *hydro/water blast (coating)*, industri pada umumnya, industri maritime, dan industri angkutan vertikal.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham di HOI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
A. Modal Dasar Rp 1.000.000,00/saham	4.000	4.000.000.000	100%
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Rp 1.000.000,00/saham	1.100	1.100.000.000	27,5%
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. Hariputra Joseph	1.045	1.045.000.000	95%
2. Iskandar Zulkarnain Lubis	55	55.000.000	5%

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan

transaksi dilaksanakan dan

(iv) Dilaksanakannya pelunasan pembayaran Harga Jual Beli Aset dan Bisnis Gas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual.

(v) Diperolehnya konfirmasi atau persetujuan dari PT. Air Products Indonesia, bahwa PT Air Products Indonesia tidak berminat untuk membeli kembali Bisnis Gas tersebut dan memberikan persetujuan kepada Penjual untuk menjual Bisnis Gas tersebut kepada pembeli lain.

b. Para Pihak sepakat untuk memenuhi seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi apa pun.

C. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini apabila dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 102.500.000.000 maka transaksi tersebut merupakan 64,73% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 158.356.809.586 berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2017 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.2. Dikarenakan nilai total rangkaian transaksi melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan, maka pelaksanaan Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No IX.E.2 dan harus melakukan keterbukaan informasi.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik Dasmard Ferdinand Hentriawan dan Rekan ("KJPP DFHR") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas *Enterprise Valuation* dan *Fairness Opinion* dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

IV. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Bentuk dibawah ini adalah ikhtisar informasi keuangan konsolidasian proforma per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah penuh) yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo:

	Historis 31-Des-17	Penyesuaian Proforma	Proforma 31-Des-17
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	10.141.322.517	112.750.000.000	122.891.322.517
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	66.140.490.537	(30.623.642.000)	35.516.848.537
Piutang lain-lain	1.166.691.694	(540.152.336)	626.539.358
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	83.341.028.017	(4.664.343.685)	78.676.684.332
Pejak dibayar dimuka	1.284.783.627		1.284.783.627
Biaya dibayar dimuka	2.851.557.062	(803.860.812)	2.047.696.250
Aset lancar lainnya	14.609.452.051	(1.201.242.146)	13.408.209.905
Total Aset Lancar	179.795.255.705	75.156.758.062	254.952.013.767
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	2.400.885.978		2.400.885.978
Investasi pada entitas bersama-sama	4.813.671.444		4.813.671.444
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	148.856.723.275	(43.810.309.772)	105.046.413.503
Taksihan tithing pajak penghasilan	4.586.856.538	(2.142.875.878)	2.443.980.660
Aset tidak lancar lainnya	1.291.027.770	(114.291.687)	1.176.736.083
Total Aset Tidak Lancar	161.953.975.000	(46.067.477.317)	115.886.497.683
TOTAL ASET	341.749.270.706	29.089.281.645	370.838.552.353

Rencana Transaksi sebesar Rp. 102.500.000.000 (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah). Total Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan periode 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo adalah sebesar Rp. 158.356.809.586 dan Nilai Rencana Transaksi Rp. 102.500.000.000 adalah sebesar 64,73% dari Ekuitas Perseroan, dengan demikian Nilai Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2 butir 2 huruf a dan b dan tidak termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1.

b. Rencana Transaksi penjualan Divisi Usaha Gas PT Tira Austenite, Tbk tidak termasuk dalam Rencana Transaksi afiliasi sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1, karena Perseroan dan PT. Hacienda Osean Industries tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dari penyertaan saham dan kepengurusan.

c. Pelaksanaan Rencana Transaksi akan memberikan keuntungan bagi Perseroan, dimana Perseroan akan memperoleh kas yang dapat dimanfaatkan untuk membayar sebagian besar utang bank, baik pokok maupun beban bunga dan menambah modal kerja bagi Perseroan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnis yang masih prospektif sehingga Perseroan akan mempunyai leverage untuk melakukan transformasi.

d. Pelaksanaan Rencana Transaksi memberikan kerugian bahwa dalam jangka pendek total penjualan konsolidasi akan mengalami penurunan akibat Rencana Transaksi ini, tetapi dari sisi profitabilitas Perseroan akan mampu melipatgandakan rasio laba.

e. Rencana Transaksi memberikan manfaat bagi Perseroan dimana adalah memperoleh tambahan kas untuk penambahan modal kerja dan pembayaran sebagian hutang bank sehingga Perseroan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnis Divisi *Special Steel* dan Anak Usaha.

f. Berdasarkan analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi, selisih antara nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar wajar Divisi Usaha Gas Perseroan adalah sebesar 4,69%. Selisih nilai tersebut berada pada kisaran nilai sesuai dengan Peraturan VII.C.3 angka 12 huruf e point 2 mengenai batas atas dan batas bawah untuk kisaran nilai Rencana Transaksi tidak boleh melebihi 7,5%.

g. Berdasarkan analisis nilai tambah (incremental) Rencana Transaksi akan meningkatkan tambahan pendapatan dari usaha baja Perseroan dan menurunkan beban bunga Perseroan sehingga akan memberikan inkremental terhadap laba bersih dan rasio net profit margin Perseroan.

2. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, maka KJPP DFHR berpendapat bahwa Rencana Transaksi penjualan Divisi Usaha Gas PT Tira Austenite, Tbk adalah Wajar.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Tira Austenite, Tbk
Corporate Secretary
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1,
Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930, Indonesia
Telepon : +62 21 460 2594
Fax : +62 21 460 5570
Website: www.tiraustenite.com
Email: headoffice@tiraustenite.com

Jakarta, 17 Mei 2018
Direksi Perseroan

kegiatan Perusahaan meliputi perdagangan dan penjualan untuk barang-barang konsumsi dan barang-barang teknik, serta pembuatan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari hasil perkebunan, pertambangan dan bahan kimia lainnya. Kegiatan Perusahaan yang aktif saat ini adalah perdagangan dan produksi barang-barang teknik serta perdagangan gas industri.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1974.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta Timur, Indonesia.

PT Widjajunggal Sejahtera adalah entitas induk dari Perusahaan.

ii. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perdagangan dan pabrikasi untuk barang-barang konsumsi dan barang-barang teknik, serta pembuatan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari hasil perkebunan, pertambangan dan bahan kimia lainnya. Kegiatan Perusahaan yang aktif saat ini adalah perdagangan dan produksi barang-barang teknik serta perdagangan gas industri.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
A. Modal Dasar Rp 100/saham	2.240.000.000	224.000.000.000	100%
B. Modal Diampatkan dan Diletor Rp 100 /saham	588.000.000	58.800.000.000	26,25%
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Widjajunggal Sejahtera	259.426.340	25.942.634.000	44,12%
2. PT Martenite Unggul	247.879.650	24.787.966.000	42,16%
3. PT Penta Widjaja Investindo	21.805.000	2.160.500.000	3,67%
4. Koperasi Karyawan PT Tira Austenite, Tbk	156.000	15.600.000	0,03%
5. Johnny Santoso (Komisaris)	70.000	7.000.000	0,01%
6. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	56.883.000	5.688.300.000	10,01%

Komisaris dan Direksi yang menjabat di HOI adalah sebagai berikut:

Komisaris : Iskandar Zulkarnain Lubis

Direktur : Hariputra Joseph

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan akta RUPSLB No. 08 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta.

5. Pokok-Pokok Perjanjian

Perjanjian Jual Beli Aset dan Bisnis Gas Industri antara PT Tira Austenite, Tbk. dengan PT Hacienda Ocean Industries, tertanggal 30 April 2018

Para Pihak

a. Perseroan sebagai penjual; dan

b. PT Hacienda Ocean Industries sebagai pembeli.

Penyelesaian Transaksi

a. Penyelesaian dari jual beli Aset dan Bisnis Gas Industri akan dilaksanakan segera setelah seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini terpenuhi atau dikesampingkan pemenuhannya, dengan ketentuan penyelesaian transaksi ini akan dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini atau pada tanggal 31 Desember 2018.

b. Pada saat penyelesaian transaksi jual beli Aset dan Bisnis Gas Industri, maka :

(i) Para Pihak akan membuat dan menandatangani Akta-akta yang diperlukan antara lain :

1. Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) yang berwenang;
2. Perjanjian Jual Beli atau Pengalihan Tabung Gas;
3. Perjanjian Jual Beli atau Pengalihan Kendaraan Bermotor;
4. Perjanjian Jual Beli atau pengalihan Mesin-mesin dan Peralatan;
5. Perjanjian Pengalihan Piutang Usaha;
6. Perjanjian Pengalihan Kontrak dengan Pelanggan;
7. Perjanjian Pengalihan Kontrak Suplier (API);
8. Perjanjian pengalihan Sewa-Menyewa;
9. Perjanjian Jual Beli Persediaan Gas Industri (inventory);

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

	Historis 31-Des-17	Penyelesaian Proforma	Proforma 31-Des-17
Pinjaman bank jangka pendek	77.654.216.535	-	77.654.216.535
Utang usaha	37.079.457.348	-	37.079.457.348
Utang lain-lain	12.903.731.068	-	12.903.731.068
Utang pajak	880.387.306	18.654.486.053	19.434.873.419
Beban masih harus dibayar	4.372.866.319	-	4.372.866.319
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	270.320.473	(187.837.518)	82.382.954
Total Liabilitas Jangka Pendek	133.160.868.139	18.366.548.534	151.527.517.673

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan - neto	20.930.426.634	(3.930.387.665)	17.000.038.979
Liabilitas imbalan kerja	39.129.513.019	(9.282.583.816)	19.686.919.403
Liabilitas pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	171.552.330	-	171.552.330
Total Liabilitas Jangka Panjang	50.231.491.903	(13.182.961.271)	37.008.530.712
Total Liabilitas	183.392.401.122	5.203.587.263	188.596.048.385

EKUITAS

Modal saham	58.800.000.000	-	58.800.000.000
Tambahan modal disetor	9.537.116.781	-	9.537.116.781
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	(718.904.828)	(718.904.828)	-
Surplus revaluasi aset	84.228.051.564	(15.650.286.130)	68.377.765.464
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto	(8.882.582.717)	2.890.247.739	(5.962.334.978)
Selisih laba	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	490.372.551	-	490.372.551
Belum ditentukan penggunaannya	12.735.105.749	36.945.732.772	49.580.838.521
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	156.212.158.112	23.895.694.361	180.097.852.493
Kapentingan nonpengendali	(2.144.650.474)	-	(2.144.650.474)
Total Ekuitas	158.359.609.586	23.685.694.361	182.242.503.967
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	341.749.270.708	28.089.281.645	370.838.552.353

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. DFH_0002/RPT-B/FO/III/2018 tanggal 16 Mei 2018 oleh KJPP DFHR perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Penjualan Divisi Usaha Gas PT. Tira Austenite, Tbk.

PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") untuk tahun buku 2017 yang akan diadakan di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Panggilan Rapat beserta agenda akan diumumkan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 4 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 17 Mei 2018

PT TIRA AUSTENITE, Tbk

DIREKSI